

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy Akte Pendirian (untuk usaha yang berbadan hukum) dan foto copy akta perubahan (bila ada perubahan) yang telah didaftar pada Kementerian Hukum dan Ham (untuk PT) dan Pengadilan Negeri (untuk CV dan Firma);
2. Foto Copy SBU yang masih berlaku yang telah diregistrasi oleh lembaga dan menunjukkan SBU asli;
3. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
6. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
7. Surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawa Utama Badan Usaha;
8. Foto copy bukti pembayaran Pajak Retribusi Bahan Galian Golongan C dua tahun terakhir;
9. Foto copy susunan pemilik modal;
10. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
11. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 (3 lembar);
12. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan Ijin

1. Foto Copy SBU yang masih berlaku yang telah diregistrasi oleh lembaga dan menunjukkan SBU asli;
2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
3. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
4. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
5. Surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawa Utama Badan Usaha;
6. Foto copy bukti pembayaran Pajak Retribusi Bahan Galian Golongan C dua tahun terakhir;
7. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
8. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 (3 lembar);

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

3 (tiga) Tahun